



PUTUSAN

Nomor 51 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUNUSI alias UCI bin TALLA;**
Tempat Lahir : Lajae;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/5 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lajae, Desa Jojjolo, Kecamatan
Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bulukumba tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNUSI bin TALLA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu",

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 51 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kerbau kelamin betina, umur 17 (tujuh belas) tahun, bulu wama hitam, tanduk mangnganni, pusar 8 (delapan) cap bakar A4/7 ekor;
 - 1 (satu) ekor kerbau kelamin betina, umur 4 (empat) tahun, bulu hitam tanduk Suranga;
 - 1 (satu) ekor kerbau kelamin betina, umur 4 (empat) tahun, bulu hitam tanduk Suranga;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pemilikan Ternak dengan Nomor Register 132/DPKH-19/VII- 2019, atas nama pemilik Saudara Bate;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sapa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 73/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNUSI alias UCI bin TALLA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) kerbau kelamin betina, umur 17 (tujuh belas) tahun, bulu wama hitam, tanduk mangnganni, pusar 8 (delapan) cap bakar A4/7 ekor;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 51 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) ekor kerbau kelamin betina, umur 4 (empat) tahun, bulu hitam tanduk Suranga;
- 3) 1 (satu) ekor kerbau kelamin betina, umur 4 (empat) tahun, bulu hitam tanduk Suranga;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Pemilikan Ternak dengan Nomor Register 132/DPKH-19/VII-2019, atas nama pemilik Saudara Bate;

Dikembalikan kepada Saksi Sapa bin Bate;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 797/PID/2023/PT MKS tanggal 30 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 73/Pid.B/2023/PN Blk, tanggal 21 Agustus 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUNUSI alias UCI bin TALLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kerbau kelamin betina, umur 17 (tujuh belas) tahun, bulu wama hitam, tanduk mangnganni, pusar 8 (delapan) cap bakar A417 ekor;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 51 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kerbau kelamin betina, umur 4 (empat) tahun, bulu hitam tanduk Suranga;
- 1 (satu) ekor kerbau kelamin betina, umur 4 (empat) tahun, bulu hitam tanduk Suranga;
- 1 (satu) lembar Kart Pemilikan Ternak dengan Nomor Register 132/DPKH-19/VII-2019, atas nama pemilik Saudara Bate;

Dikembalikan kepada Saksi Sapa bin Bate;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Pid.B/2023/PN Blk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 51 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bulukumba tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa:
 - Bahwa yang mengambil ketiga kerbau tersebut adalah Saksi Bahrung bin Juma bersama Terdakwa Sunusi Talla dan 4 (empat) orang lainnya;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa sudah mengetahui jumlah kerbau yang akan diambilnya sehingga Terdakwa sebelum mengambil kerbau tersebut, menawarkan kepada Saksi Hasim alias Sikki untuk membeli 3 (tiga) ekor dengan harga sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Saksi Hasim alias Sikki tidak mau sehingga Terdakwa menawari Saksi Asbar bin Bado dan oleh karena Saksi Asbar bin Bado ingin membeli kerbau-kerbau tersebut sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Asbar bin Bado datang ke Kabupaten Bulukumba ditempat kerbau tersebut berada dan Terdakwa mengkoordinasikan kapan dan dimana Saksi Asbar dapat mengangkut ketiga kerbau tersebut;
 - Bahwa Saksi Bahrung mengetahui kerbau yang disuruh ambil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Ciha bin Soba dan Saksi Bahrung tetap menyetujui ikut mengambil karena Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Saksi Bahrung ikut membantu mengambil kerbau tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi Asbar bin Bado langsung curiga bahwa kerbau tersebut adalah hasil kejahatan, sehingga Saksi Asbar bin Bado sempat menolak untuk mengambil kerbau tersebut, namun Terdakwa mengancam Saksi Asbar bin Bado dengan menggunakan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 51 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebilah badik dan akan menikam Saksi Asbar bin Bado, bila Saksi Asbar bin Bado tidak jadi mengambil kerbau-kerbau tersebut, sehingga Saksi Asbar menuruti dengan membuka bak belakang mobil truk tersebut dan menaikkan satu persatu kerbau-kerbau tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya memperlihatkan surat jalan dari pemerintah desa, sedangkan kartu kepemilikan ternak tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi Asbar bin Bado menjual kerbau-kerbau tersebut kepada Saudara Rusli di Kota Makassar dan pihak kepolisian setelah melakukan penyelidikan mengetahui ketiga kerbau yang dibeli dari Saudara Rusli merupakan kerbau-kerbau yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Bahrin bin Juma serta beberapa orang lainnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum maka perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama sehingga Terdakwa juga mengulangi lagi perbuatan yang sama oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat sehingga alasan kasasi Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 51 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA SUNUSI alias UCI bin TALLA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ttd.
Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP.19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 51 K/Pid/2024